**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DARI BAZNAS PROVINSI SULUT PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI**

***MUSTAHIK* MELALUI PROGRAM**

**SULUT MAKMUR**

**(**Studi Kasus Di Halal Food Center Jln. Boulevard 2 Kelurahan Maasing)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

**Oleh:**

**Rihmawati Matheos**

**NIM : 14.4.1.033**

****

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**2020**

****

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Swt kemuka bumi untuk menjadi *Rahmatan lil ‘alamin* (Rahmat bagi seluruh alam). Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah *mu’amalah* yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali dibidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.[[1]](#footnote-1)

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah, dan tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan, pemungutan dan penyalurannya, demikian pula secara historis semenjak nabi dan pemerintahan Islam, zakat merupakan persoalan urgen untuk diatur.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran dikalangan umat Islam dan perjuagannya untuk membumikan Islam kedalam kehidupan bermasyarakat. Masalah ini kemudian dibakukan dengan lahirnya Undang-Undang N0. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

ketika UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini ditetapkan dan diberlakukan, masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih diefektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusiannya. Konsekuensni undang-undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif[[2]](#footnote-2) hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut.

Undang-Undang ini membahas mengenai pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendayagunaan zakat, hingga pengawasan dalam pengelolaannya. Organisasi pengelolaan yang dimaksud ialah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.[[3]](#footnote-3) BAZ memiliki kedudukan di daerah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dan LAZ merupakan lembaga zakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah,[[4]](#footnote-4) seperti BAZ, LAZ dapat membentuk kedudukan pada masing-masing daerah. Kedua lembaga zakat tersebut berdiri secara independen dan bertanggungjawab kepada pemerintah.

Seiring berjalannya pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ di Indonesia, UU No.38 Tahun 1999 mengalamai amandemen pada Undang-Undang No. 23 Tahun 20111. Diperlukan amandemen karena Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 sudah tidak dapat dijadikan landasan dalam mengelola zakat berkaitan dengan perihal sistem dan manajemen.[[5]](#footnote-5) UU No. 23 Tahun 2011 membahas mengenai pengelolaan zakat, mulai dari organsasi yang mengelola, sumber daya manusia hingga syarat serta pembagian harta zakat itu sendiri. Kemudian untuk menyesuaikan hadirnya amandemen tersebut, BAZ perlu melakukan perubahan nama menjadi BAZNAS tetapi belum semua lembaga melakukan perubahan tersebut.

untuk membentuk pengeloaan zakat terkoordinasi dan terpadu, BAZ dan LAZ wajib mengikuti amandemen peraturan pengelolaan zakat tersebut. Berdasarkan amandemen undang-undang tersebut, BAZ berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Pada akhir 2015 BAZNAS di Indonesia baru berdiri di 19 lembaga dari 34 provinsi, sementara ditingkat kabupaten/kota baru berdiri 79 lembaga dari 476 kabupaten/kota[[6]](#footnote-6) Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai BAZ yang bernama BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara adalah badan amil zakat dan *infaq/sedekah* yang berada dibawah naungan pemerintah provinsi. Badan ini telah resmi berdiri sejak tanggal 04 april 2011 berdasarkan pada surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2011 dan keputusn Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2011. BAZNAS SULUT merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berangkat dari kesadaran akan problematika umat Islam yang begitu kompleks dimana jumlah penduduk umat muslim di provinsi Sulawesi Utara menduduki posisi terbanyak pertama pada umat Kristen dengan jumlah 1,444.141 jiwa.[[7]](#footnote-7)

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga amal dari ummat untuk ummat akan memaksimalkan peran kontribusinya melalui lima bidang programnya yakni program Sulawesi Utara Makmur, Sulawesi Utara Cerdas, Sulawesi Utara Sehat, Sulawesi Utara Taqwa, dan Sulawesi Utara Peduli.[[8]](#footnote-8)

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Program Sulawesi Utara Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dengan mengangkat judul “**Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dari BAZNAS Provinsi SULUT Pada Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Program SULUT makmur”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Dari BAZNAS Provinsi SULUT Pada Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Program SULUT makmur?
2. Apa Sajakah Kendala yang terdapat dalam Program Sulut Makmur BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara?
3. **Tujuan Penlitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dari BAZNAS Provinsi SULUT Pada Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Program Sulut Makmur
2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam program Sulut Makmur
3. **Manfaat Penelitian**
4. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat produktif. sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan tepat.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermafaat bagi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi BAZNAS pusat pada umumnya dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara pada khususnya.

1. **Definisi Operasional**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah :

1. **Efektivitas**

Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.[[9]](#footnote-9) Keefektifan organisasi adalah kondisi yang menuujukkan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai.

1. **Pendayagunaan Dana Zakat Produktif**

Pendayagunaan dana zakat produktif adalah bentuk pemanfaatan sumberdaya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan *asnaf*).[[10]](#footnote-10)

1. **Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahik*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (*zakat*) dari hasil usahanya.[[11]](#footnote-11) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.[[12]](#footnote-12) Semus ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, mengerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumberdaya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.[[13]](#footnote-13)

1. ***Mustahik***

*Mustahik* adalah orang/kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan dalam QS.At-Taubah : 60

**إ**ِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahannya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, *Amil zakat, Mu’allaf* yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang (*gharimin*), untuk dijalan Allah (*fii sabilillah*) dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.”

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi SULUT mayoritas ditujukan kepada *mustahik* dari golongan miskin. Dengan demikian, pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi *mustahik* dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dari dana zakat untuk usaha produktif sehingga *mustahik* sanggup menigkatkan pendapatannya.

**BAB II**

**KAJIAN TEORETIS**

1. **Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalahu ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh dan berkembang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS.At-taubah ayat 103 [[14]](#footnote-14)

Terjemahannya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah : 103).[[15]](#footnote-15)

1. **Macam-macam Zakat**

Secara umum zakat terbagi menjadi dua, yaitu :

1. **Zakat maal (harta)**

Zakat harta atau *maal* adalah zakat yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai *nisab* atau *haul* serta syarat-syarat lainnya. Diantara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Taubah : 34,

Terjemahannya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya dijalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”(QS. At-Taubah: 34)[[16]](#footnote-16)

1. **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah atau *zakatun nafsi* (zakat jiwa), telah secara massal dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan, tua, muda, anak-anak maupun budak belian yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari dan malam idul fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya’ban tahun kedua hijriah dan besarnya *sha’* atau 3,5 liter beras. Mazhab hanafi memperbolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang sebesar 3,5 liter beras. Beras zakat fitrah harusnya berkualitas seperti dimakan setiap harinya. Seorang kepala rumah tangga, selain wajib memfitrahi dirinya juga harus memfitrahi mereka yang nafkahnya menjadi tanggungannya seperti : Isteri, anak dan orang tua serta pembantu rumah tangga. Pelaksanaan zakat fitrah boleh dari permulaan bulan ramadan, yang utama pada malam idul fitri dan paling lambat pada pagi hari idul fitri sebelum didirikan shalat ‘id. Lewat dari itu dianggap sebagai *shadaqah* biasa (bukan zakat).[[17]](#footnote-17)

1. **Syarat-syarat Wajib Zakat**
2. **Islam**

Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk islam).[[18]](#footnote-18)

1. **Aqil, Baliq dan Mumayyiz** (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk )

Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila) wajib dizakati. Menurut pendapat 3 imam mazhab (kecuali hanafi), walinya wajib mengeluarkan zakatnya.

a) Maliki, Syafi’I dan Hambali : Harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati. Walinya harus mengeluarkan dari harta mereka. Menurut Auza’I dan At-Tsaury: “dikeluarkan zakatnya bila anak kecil itu (telah) dewasa dan orang gila itu (telah ) sadar/sembuh.

b) Harta (hasil bumi) anak kecil atau orang gila wajib dizakati. Selain hasil bumi, seperti hewan ternak, mata uang dan lain-lain, tidak wajib zakat.[[19]](#footnote-19)

3). **Merdeka**

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak *mudabbar* (budak yang dimiliki oleh dua orang), *mu’allaq* (budak yang apabila pemiliknya meninggal maka budak tersebut akan merdeka dengan sendirinya), dan mukatab (budak yang bila sanggup membayar sejumlah uang ke pemiliknya maka dia akan merdeka). Alasannya adalah, kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (*mudabbar dan mu’allaq*) tidak mempunyai kepemilikan.[[20]](#footnote-20)

4. **Kepemilikan Penuh**

Zakat tidak wajib pada harta yeng tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang pinjaman, ataupun titipan.[[21]](#footnote-21)

Kepemilikan penuh menurut 4 Imam Mazhab :

a) Syafi’I : **Dimiliki secara penuh**. Maka, kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat.

b) Hanafi : **Harta milik yang ada ditangan.** Bila seseorang memiliki sesuatu yang tidak ada ditangannya, maka tidak wajib dizakati. Seperti pengutang yang memegang harta orang lain.

c) Maliki : Milik penuh adalah (bila seseorang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan apa-apa yang dimilikinya itu.

d) Hambali : harta yang ada ditangan, tidak bersangkutan dengan harta orang lain, ia berhak menggunakan sekehendaknya serta hasil yang diperoleh (dari harta itu)

5. **Mencapai Nishab**

Mencapai nishab dari harta yang dimilikinya itu adalah syarat diwajibkannya zakat (ukuran nishab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakati).[[22]](#footnote-22)

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW tentang unta dan emas : “unta yang tidak mencapai lima ekor tidak wajib dizakati.” Dan “emas yang tidak mencapai (dibawah) lima uqiyah tidak wajib dizakati”.(HR.Muttafaqun Alaih)[[23]](#footnote-23)

6**. Mencapai Haul**

Waktunya sampai setahunatau **haul**, menurut **ijma’**, setahun merupakan syarat wajibnya zakat. Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya. Yang dimaksud “tahun” disini adalah tahun qamariyyah. Tahun qamariyyah itu ada 354 hari. Sedangkan tahun syamsiyyah dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan; bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari (menjadi 366 hari). Bila dihitung dengan tahun hijriyah, (zakat maal -> 2,5 %), kalau menggunakan tahun masehi (zakat maal -> 2,575%). Syarat satu tahun (haul) itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/temuan (rikaz) dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul/setahun.[[24]](#footnote-24)

## **Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik)***

Mustahik dibagi kedalam 8 golongan (ashnaf), diantaranya :

1. **Fakir**, Orang-orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.

2. **Miskin,** Orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada Untuk memperimbangkan kedua kelompok itu agar dapat menerima zakat tidak cukup hanya dengan melihat atau didasarkan kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan (kesehatan) dan pendidikan.

3. **Pengurus-pengurus Zakat** (‘*Amilin*), yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya.[[25]](#footnote-25)

4. **Orang-orang *Mu’allaf***, yaitu orang-orang yang diusahakan merangkul dan menarik, serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.[[26]](#footnote-26)

Mu’allaf ada 4 macam :

a) Mu’allaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.

b) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawan akan tertarik masuk Islam.

c) Mu’allaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.

d) Mu’allaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.[[27]](#footnote-27)

5. **Untuk (*Memerdekakan*) Budak** (*Riqab*), yaitu dalam golongan yang tercakup budak *mukatab,* yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa. Budak-budak *mukatab* dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedang budak-budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan.[[28]](#footnote-28)

6. **Orang-orang yang berhutang** (*Gharimin*), ada 3 macam :

1) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan

2) Orang yang meminjam keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.

3) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren.[[29]](#footnote-29)

7. **Untuk dijalan Allah** (*fii sabilillah*), sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal dan para jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan ialah berperang, dan jata *sabilillah* itu diberikan kepada sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah[[30]](#footnote-30)

8. **Ibnu Sabil**, yakni para ulama sepakat bahwa para musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantu mencapai tujuannya, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya.[[31]](#footnote-31)

1. **Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan Manfaat zakat ada 2 macam, yaitu :

**Pertama : Hikmah dan Manfaat Bagi Orang yang Membayar Zakat**

1. Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela, sebagaimana firman Allah dalam QS.At-Taubah : 103[[32]](#footnote-32)
2. Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketakwaannya, dan bukti ihsannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : “Dan sedekah (zakat) itu akan menjadi bukti” (HR.Muslim)[[33]](#footnote-33)
3. Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : “Jual-beli ini terkadang dicampuri dengan hal kesia-siaan dan sumpah palsu, maka bersihkanlah dengan sedekah”.(HR.Shahih Abu Dawud)[[34]](#footnote-34)
4. Zakat menjadi perisai dari siksaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : “Takutlah kepada api neraka, meskipun (bersedekah) dengan separuh kurma”.(HR.Muttafaqun ‘Alaih)[[35]](#footnote-35)
5. Sebab ampunan dan Rahmat Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-A’raf : 156)

Terjemahannya : “dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.”(QS-Al-A’raf : 156)[[36]](#footnote-36)

1. Mengundang doa para malaikat untuk orang–orang yang membayar zakat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : “Tidaklah suatu hari yang ditemui oleh seseorang melainkan dua malaikat turun dan berkata salah satu dari mereka, “Ya Allah berilah ganti (balasan) kepada orang yang berinfak dan berilah kehancuran kepada orang yang bakhil”.(HR.Shahihul jami’)[[37]](#footnote-37)

**Kedua : Hikmah dan Manfaat Zakat bagi Masyarakat**

1) Berlimpahnya kebaikan dan turunnya berkah.[[38]](#footnote-38)

2) Terbentuknya solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi.[[39]](#footnote-39)

3) Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah erbentuk kasih sayang dan kelemahlembutan.[[40]](#footnote-40)

4) Meminimalisir kebencian dan hasad, karena orang yang kaya membantu orang miskin, si fakir merasakan kelemahlembutan dan kasih sayang dari orang-orang kaya.

1. **Pendistribusian**

Latief, Nur Fitry (2019) dalam penelitiannya mengatakan “Menjadikan zakat sebagai sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti zakat harus demikian didistribusikan secara produktif. Tentu saja, itu membutuhkan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang baik. Upaya memperkuat manajemen lembaga Amil Zakat sebagai sistem pemberdayaan ekonomi Muslim yang membutuhkan penilaian dimensi sistem distribusi zakat di Amil Zakat institusi itu sendiri. Sistem distribusi yang efektif dan profesional yang efektif dan professional akan membantu orang keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat dari *muzakki* dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sementara distribusi zakat adalah dilakukan untuk *muzakki* melalui beberapa program dengan kategori penjatahan untuk 7 dari 8 asnaf yang berhak menerima. Data dari *muzakki* dan *mustahik* dikumpulkan dan dimasukkan dalam aplikasi Amil Nasional

Sistem Informasi Manajemen Badan Zakat (SIMBA) kemudian diproses oleh aplikasi ini untuk menghasilkan laporan keuangan.”[[41]](#footnote-41)

**F. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan, dan kata “guna” yang berarti manfaat. adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu :

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Disinilah aplikasi pendayagunaan dana zakat, bagaimana zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan skaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Misalnya dengan memberikan bantuan dana kepada *mustahik* yang dikategorikan sebagai fakir miskin.[[42]](#footnote-42)

Adapun pendayagunaan berarti usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat, terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.[[43]](#footnote-43)

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, yaitu :

1. Zakat diberikan langsung kepada *mustahik.* Dalam hal ini bahwa penyeluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan *mustahik*)
2. Zakat disalurkan dengan produktif (pemberdayaan), yaitu penyaluran zakat yang disertai dengan merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dari kategori *mustahik* menjadi *muzakki.[[44]](#footnote-44)*

Menurut M. Daud Ali, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori, sebagai berikut :

1. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif. maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. . Pendayagunaan zakat produktif tradisional. Zakat yang dibrikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.
4. Pendayagunaan zakat produktif kreatif. Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.[[45]](#footnote-45)

**G.Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahik*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (*zakat*) dari hasil usahanya.[[46]](#footnote-46) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.[[47]](#footnote-47) Semus ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, mengerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumberdaya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.[[48]](#footnote-48)

1. **Regulasi Tentang Zakat**

a. Al-Quran dan Hadits

b. Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun1999

c. Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011

d. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

e. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014

f. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014

g. Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014

h. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014

i. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014

j. Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015

k. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2016

l. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian bertempat di kelurahan maasing (jln boulevard 2). waktu penelitian adalah maksimal 2 bulan, yakni bulan September 2019- bulan Oktober 2019.

1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yakni kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.[[49]](#footnote-49)

dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) yakni stau metodologi penelitianmenggunakan bukti empiris (bukan hasil eksperimen laboratorium) untuk membuktikan apakah suatu teori dapat diimplementasikan pada suatu kondisi atau tidak.[[50]](#footnote-50) Dimana dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari narasumber terkait dalam objek penelitian. maka dari itu sumber utama penelitian ini adalah *mustahik* yang berada di Kelurahan Maasing (jln boulevard 2).

1. Data dan Instrumen

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari BAZNAS Provinsi SULUT. Kedua jenis data tersebut didapat dengan hasil wawancara.[[51]](#footnote-51) Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara dan para *mustahik* yang berada di Kelurahan Maasing.

Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang dipakai yang pertama adalah : alat perekam berupa *kamera dan atau Handphone* untuk merekam informasi yang diperoleh dari proses wawancara. Yang kedua : adalah buku catatan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil penelitian yang ada diluar perkiraan. yang ketiga : adalah instrument penelitian dengan cara observasi atau terjun langsung dalam lapangan penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknikpengumpulan data sebagai berikut :

1. **Wawancara**

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[[52]](#footnote-52) Penulis mengumpulkan data melalui proses Tanya jawab dengan pihak BAZNAS SULUT dalam hal ini adalah orang yang dipercaya oleh pihak manajemen yang ditunjuk oleh BAZNAS SULUT misalnya pegawai bagian pendistribusian zakat, dan juga melakukan wawancara dengan para *mustahik* di kelurahan maasing.

1. **Observasi**

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi, data dan/atau fakta yang ada di lapangan.

1. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat keluar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya.[[53]](#footnote-53) Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data primer dan sekunder.

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan kecil di lapangan.[[54]](#footnote-54) Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Setelah data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah analisa dan pengolahan data. Analisis data mrupakan proses (*description*) dan penyusunan transkip *interview.* Data-data yang telah terkumpul dianalisis dalam terminologi dan kesimpulan deskriptif.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
2. **Sejarah Baznas Provinsi Sulawesi Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara adalah Badan Amil Zakat dan *infak/*sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah. Badan ini telah resmi berdiri sejak tanggal 04 april 2011, dengan keputusan gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 dan merupakan oganisasi pengelola zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berangkat dari kesadaran akan problematika umat Islam yang begitu kompleks, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara memposisikan diri dalam kegiatannya menghimpun dana-dana zakat, *infak,* sedekah, wakaf dan dana halal lainnya dari kaum muslimin baik perorangan, instansi dan perusahaan kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.[[55]](#footnote-55)

1. **Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara**
2. Visi

Terwujudnya BAZNAS Provinsi SULUT menjadi Badan Amil Zakat yang professional, amanah, transparan, dan akuntabel.

1. Misi
2. Mewujudkan kesadaran kolektif umat Islam dalam
3. memahami konsep zakat secara baik dan benar.
4. Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang produktif, inovatif dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir batin.
5. Mengubah karakter *mustahik* menjadi *muzakki*.
6. **Struktur Organisasi**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi SULUT

**BAGIAN ADM, SDM & UMUM**

**Ariyanti D.A Mokodompit**

**SEKRETARIS/BAGIAN PELAPORAN & KEUANGAN**

**Ramadhan Rusi, S.Kom**

**WAKIL KETUA III dan IV**

**BAGIAN PELAPORAN & KEUANGAN, ADM, SDM & UMUM**

**Mustafa Marhaba**

**WAKIL KETUA II**

**BIDANG PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN**

**Drs. H. MS. Anwar Sandiah**

**KETUA BAZNAS PROVINSI SULUT**

**H. Abid Takalamingan S.Sos., MH**

**WAKIL KETUA I**

**BIDANG PENGUMPULAN**

**Hj. Lutvia Alwi, SH.,MH**

**KEPALA PELAKSANA**

**Amelia, A.Md**

**BIDANG PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN**

**Pepen Erisman, S.Hi**

**BIDANG PENGUMPULAN**

**Ningrum Suprihat**

Penyusunan struktur organisasi BAZNAS Provinsi diatur dalam PERBAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota. Peraturan tersebut menjelaskan setiap unsur yang ada, seperti Ketua, Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang perencanan Keuangan dan Pelaporan, serta Bidang Administrasi, SDM dan Umum.

Berdasarkan peraturan tersebut BAZNAS SULUT menyusun struktur organisasi kepengurusan sebagai berikut.

* + - * 1. Ketua, H. Abid Takalamingan, S.Sos., M.H.

Tugas ketua ialah memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

* + - * 1. Wakil ketua I Bidang Pengumpulan, Hj. Lutvia Alwi, S.H., M.H. dengan Kepala Bidang Ningrum Suprihat

Bidang Pengumpulan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat di Sulawesi Utara.

c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Drs. H. Anwar Sandiah dengan Kepala Bidang Pepen Erisman, S. HI.

Bidang ini bertugas untuk menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan di Sulawesi Utara, mengembangkan data *mustahik*, membangun koordinasi dengan beberapa lembaga, ORMAS Islam untuk mendistribusikan dana zakat.

d. Wakil Ketua III dan IV, bidang pelaporan dan keuangan, ADM, SDM & UMUM, Mustafa Marhaba. dengan kepala bidang Ramadan Rusi, S. Kom sekaligus sekretaris

Bidang ini bertugas untuk penyusunan rencana tahunan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, mengelola keuangan, melaksanaan sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS SULUT. Pelaporan pengelolaan dana ZIS pada lembaga ini dapat dikatakan transparan, namun belum maksimal dalam penyusunan laporan keuangan, dikarenakan belum sesuai dengan standar PSAK 109.

dan bidang ADM, SDM & UMUM ini bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan pada *‘amil* di BAZNAS SULUT, melaksanakan perencanaan, perekrutan dan pengembangan *‘amil*, administrasi perkantoran, serta memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZNAS di Sulawesi Utara.

1. **Landasan Pelaksanaan**
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
4. Surat edaran Mendagri Nomor 450.12/3302/SE Tanggal 30 juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
5. Keputusan menteri agama RI No: 118 tahun 2014 tanggal 14 juli 2014 tentang pembentukan BAZNAS provinsi
6. Peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota.
7. Instruksi presiden Nomor 3 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD melalui BAZNAS.
8. Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang teknis pengelolaan zakat.
9. Peraturan pemerintah RI Nomor 60 tahun 2010 tanggal 20 agustus 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
10. Surat keputusan gubernur provinsi SULUT Nomor 98 Tahun 2011 tanggal 4 april 2011 tentang penetapan pengurus BAZDA SULUT periode tahun 2011-2014
11. Surat keputusan kakanwil kemenag provinsi SULUT Nomor kw.23.4/A/BA.00/4455a/2014 tentang perpanjangan sementara dan pergantian pengurus tidak aktif/pindah tugas masa bakti keanggotaan BAZNAS Provinsi SULUT Tahun 2011-2014.
12. Surat edaran gubernur provinsi SULUT Nomor 451.12/623/skrt. tahun 2008 tanggal 12 maret 2008 tentang zakat profesi/penghasilan.
13. **Program-Program Baznas Provinsi SULUT**
14. Program Sulawesi Utara Makmur

Program ini bergerak dibidang ekonomi mikro / kecil dengan beberapa jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut.

1. Modal Berkah

Kegiatan modal berkah atau singkatan dari modal bergulir untuk ekonomi ummah adalah program yang digulirkan untuk produk usaha kecil / mikro dari kaum dhuafa.

1. Modal Mandiri

Penyaluran modal berupa uang tunai yang seorang pengelola usaha kecil dengan pertimbangan karena lokasi dan atau jenis usaha dimungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha mikro kecil lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal.

1. Modal Berupa Perlengkapan / Peralatan Kerja

Program ini ditujukan untuk bantuan modal berupa perlatan / perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola usaha kecil mikro seperti : Mesin skap listrik, katinting, belanga, kompor dll sesuai dengan pengelola usaha kecil.

1. Program Sulawesi Utara Cerdas[[56]](#footnote-56)

Bantuan biaya pendidikan, jenis program ini ditawarkan kepada peserta didik baik di tingkat SD, SMP, SMU maupun di tingkat Perguruan Tinggi. Adapun persyartan peseta tunjangan biaya pendidikan, yaitu sebagai berikut:

* 1. Siswa/Mahasiswa muslim yang berkeinginan kuat untuk bersekolah/kuliah tapi mengalami kesulitan biaya pendidikan.
  2. Peserta didik muslim yang berpartisipasi diberbagai jenjang pendidikan tanpa melihat tingkat kemampuan sosial mereka, untuk menciptakan siswa/mahasiswa yang cinta ilmu pengetahuan.

1. Program Sulawesi Utara Sehat[[57]](#footnote-57)

Program ini adalah kegiatan dibidang kesehatan yang diberikan atau disalurkan kepada kaum dhuafa.

* + - 1. Program Rumah Layak Huni

Program ini diberikan kepada mustahik atas usulan pengurus UPZ instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang melalui survey dari pengurus BAZNAS SULUT bagi kaum dhuafa yang memiliki rumah tinggal yang tidak layak huni.

* + - 1. Program Mobil Ambulans Untuk Ummat

Kegiatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat khususnya umat Islam dari BAZNAS Prov.Sulut dengan menyiapkan Mobil Ambulance di sekretariat BAZNAS SULUT

* + - 1. Program “Pengobatan Untuk Mustahik

Kegiatan ini diberikan kepada mustahik oleh pengurus BAZNAS SULUT baik secara mandiri oleh BAZNAS SULUT ataupun bekerjasam dengan pihak-pihak lain (ikatan dokter indonesia, dll) untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma kepada kaum dhuafa.

1. Program Sulawesi Utara Taqwa [[58]](#footnote-58)

Program BAZNAS SULUT ini adalah kegiatan disegmen keagamaan dengan beberapa jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut.

1. Kegiatan Ulama/ mubaligh sahabat BAZNAS SULUT untuk bekerjasama dengan para ulama dan mubaligh yang berada di Provinsi Sulawesi Utara untuk bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat Islam untuk dapat melaksanakan kewajiban memberikan/menyalurkan ZIS melalui Ceramah, Khotbah atau Diskusi dll.
2. Kegiatan Imam/BTM Mitra BAZNAS SULUT, Program ini ditujukan untuk membumikan program BAZNAS Prov.Sulut dikalangan jemaah masjid yang berada dikota / kabupaten yang berada di Provinsi Sulawei Utara. Adapaun kegiatan yang akan direncankan yaitu pembentukan kelompok-kelompok peduli zakat dikalanagan jamaah masjid.
3. Kegiatan pelajar peduli Infaq , kegiatan ini berfokus pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan secara dini dikalangan mereka dalam bidang perzakatan.
4. Program Sulawesi Utara Peduli[[59]](#footnote-59)

Program BAZNAS SULUT dengan jenisnya sebagai berikut:

1. Program RAZNAS BAZNAS SULUT adalah singkatan dari **Beras dari BAZNAS SULUT** . Kegiatan atau penyaluran ini disiapkan untuk penyaluran beras demi kebutuhan makanan kaum dhuafa yang disalurkan secara massal; dan
2. Program Sembako for Dhuafa adalah kegiatan untuk penyaluran sembako antara lain beras, minyak kelapa, ikan kaleng, telur, sabun, teh, dll. Kepada kaum dhuafa.
3. Program Bencana Alam/Kebakaran. Program ini untuk membantu korban bencana alam seperti, banjir, tanah longsor serta kebakaran
4. **Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS Provinsi SULUT**

Dalam proses pengumpulan zakat, infak dan sedekah, dana yang terkumpul tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, instansi, dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain, *muzakki* atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank-bank tertentu seperti Bank Muamalat, Bank SULUT, Bank BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Sistem penyaluran melalui bank, *muzakki* menyampaikan kepada pihak BAZNAS atas niatnya untuk menyalurkan zakatnya, selanjutnya pihak BAZNAS mengarahkan *muzakki* untuk menyalurkannya di rekening yang telah ditentukan, kemudian setelah mentransfer, *muzakki* mengkonfirmasikan kembali ke pihak BAZNAS.

Berikut adalah rekapitulasi laporan penerimaan Zakat, Infaq/Sedekah dari Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta dan Perorangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

**Tabel 1.1 Laporan Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Provinsi SULUT 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | ZAKAT | INFAQ/SEDEKAH | JUMLAH |
| 1. | Januari | Rp. 24,295,150 | Rp. 8,387,000 | Rp. 32,682,150 |
| 2. | Februari | Rp.74, 673, 825 | Rp. 2,382,000 | Rp. 77,055,825 |
| 3. | Maret | Rp. 72,231,509 | Rp. 13,641,300 | Rp. 85,872,809 |
| 4. | April | Rp. 58,850,116 | Rp. 3,666,000 | Rp. 62,516,116 |
| 5. | Mei | Rp. 46,132,135 | Rp. 29,115,000 | Rp. 75,247,135 |
| 6. | Juni | Rp. 69,639,966 | Rp. 2,309,162 | Rp. 71,949,128 |
| 7. | Juli | Rp. 39,308,092 | Rp. 69,348,500 | Rp. 108,656,592 |
| 8. | Agustus | Rp. 62,29,335 | Rp. 6,103,000 | Rp. 68,394,335 |
| 9. | September | Rp. 43,777,589 | Rp. 17,335,000 | Rp. 61,112,589 |
| 10. | Oktober | Rp. 55,260,114 | Rp. 2,870,000 | Rp. 58,130,114 |
| 11. | November | Rp. 45,769,907 | Rp. 15,704,000 | Rp. 61,473,907 |
| 12. | Desember | Rp. 50,734,028 | Rp. 3,341,000 | Rp. 54,075,028 |

**Tabel 1.2 Laporan Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Provinsi SULUT 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **BULAN** | **ZAKAT** | **INFAQ/SEDEKAH** | **JUMLAH** |
| 1. | Januari | Rp. 53,676,190 | Rp. 20,010,000 | Rp. 73,686,190 |
| 2. | Februari | Rp. 41,635,632 | Rp. 33,605,000 | Rp. 75,240,632 |
| 3. | Maret | Rp. 86,987,917 | Rp. 1,080,625 | Rp. 88,088,942 |
| 4. | April | Rp. 58,168,371 | Rp. 107,175,000 | Rp. 165,343,371 |
| 5. | Mei | Rp. 60,913,061 | Rp. 176,000 | Rp. 61,080,061 |
| 6. | Juni | Rp. 87,653,953 | Rp. 13,692,500 | Rp. 101,345,453 |
| 7. | Juli | Rp. 161,981,182 | Rp. 9,900,000 | Rp. 113,981,182 |
| 8. | Agustus | Rp. 57,803,003 | Rp. 455,000 | Rp. 58,258,003 |
| 9. | September | Rp. 57,440,538 | Rp. 5,000,000 | Rp. 63,110,538 |
| 10. | Oktober | Rp. 74,273,595 | Rp. 3,000,000 | Rp. 77,273,595 |
| 11. | November | Rp. 75,469,440 | Rp. 4,000,000 | Rp. 79,469,440 |
| 12. | Desember | Rp. 56,545,638 | Rp. 15,175,000 | Rp. 71,728,638 |

**Tabel 1.3 Laporan Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Provinsi SULUT 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **BULAN** | **ZAKAT** | **INFAQ/SEDEKAH** | **JUMLAH** |
| 1. | Januari | Rp. 65,977,107 | Rp. 12,957,000 | Rp. 78,934,107 |
| 2. | Februari | Rp. 66,794,043 | Rp. 63,085,400 | Rp. 129,879,443 |
| 3. | Maret | Rp. 55,700,694 | Rp. 23,950,000 | Rp. 79,650,694 |
| 4. | April | - | - | - |
| 5. | Mei | Rp. 74,374,241 | Rp. 4,333,327 | Rp. 78,707,568 |
| 6. | Juni | Rp. 79,767,356 | Rp. 25,844,000 | Rp. 105,611,356 |
| 7. | Juli | Rp. 86,886,971 | Rp. 16,684,827 | Rp. 103,571,798 |
| 8. | Agustus | Rp. 55,047,150 | Rp. 5,937,827 | Rp. 60,984,977 |
| 9. | September | Rp. 85,852,610 | Rp. 4,979,987 | Rp. 90,832,597 |
| 10. | Oktober | Rp. 66,239,112 | Rp. 119,081,085 | Rp. 185,320,197 |
| 11. | November | Rp. 75,620,398 | Rp. 4,133,485 | Rp. 79,753,883 |
| 12. | Desember | Rp. 80,509,405 | Rp. 12,015,497 | Rp. 92,524,902 |

Selain itu BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menghimpun beberapa sumber dana, yang digolongkan sebagai berikut :

1. Zakat fitrah, yakni zakat yang diterima dari *muzakki* setiap bulan Ramadhan berupa beras. Penyaluran zakat ini tidak disebar secara meluas, karena sangat terikat dengan waktu penyaluran yang membutuhkan kecepatan. Hal tersebut dilakukan secara cepat dan tepat, sebab di dalam zakat ini masalah waktu akan mendukung dikategorikannya suatu dana atau benda sebagai zakat atau tidak, jika telah melewati masa Ramadhan, maka dianggap sebagai donasi sedekah.
2. Zakat Maal, yakni berupa zakat yang pemanfaatannya tidak ditentukan oleh *muzakki* selama pemanfaatnya tidak keluar dari asnaf mustahiq.. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menetapkan cara penghitungan untuk zakat profesi dengan menghitung total penghasilan *muzakki* dalam satu bulan kemudiaan dikurangkan dengan pengeluaran pokok, dari hasil ini selanjutnya dikali 12 bulan untuk menentukan mencapai nishab yaitu sebesar 85 gram emas dengan harga pasar saat ini. Jika harta *muzakki* mencapai nishab tersebut maka wajib untuk diambil zakatnya sebesar 2.5%.
3. Infak/sedekah, yakni dana yang terkumpul dari donatur umum yang tersebar dari berbagai kalangan ini dikelola pemanfaatannya untuk pembiayaan dan pengelolaan dakwah Islam dan juga pemanfaatan untuk sosial kemanusiaan.
4. Dana Solidaritas Kemanusiaan, yakni sumbangan yang diterima BAZNAS sehubungan musibah, seperti peperangan dan bencana alam yang menimpa masyarakat atau suatu kondisi tidak normal yang menimpa seorang yang untuk memulihkannya perlu bantuan pihak lain. Penghimpunan dana solidaritas kemanusiaan ini berlangsung di berbagai tempat dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Dilakukan oleh individu ataupun kelompok organisasi atau majelis taklim dan perkumpulan lainnya.

Berikut adalah Rekapitulasi laporan pendistribusian Tahun 2016-2018

**Tabel 1.4 Pendistribusian dana ZIS Berdasarkan Program Tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | JUMLAH |
| 1 | Program SULUT Makmur | RP. 171,900,000 |
| 2 | Program SULUT Cerdas | Rp. 97,534,000 |
| 3 | Program SULUT Sehat | Rp. 95,540,000 |
| 4 | Program SULUT Taqwa | Rp. 291,590,455 |
| 5 | Program SULUT Peduli | Rp. 207,994,500 |
|  | **TOTAL** | **Rp. 864,553,955** |

**Tabel 1.5 Pendistribusian dana ZIS Berdasarkan Program Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | JUMLAH |
| 1 | Program SULUT Makmur | RP. 115,550,000 |
| 2 | Program SULUT Cerdas | Rp. 80,675,000 |
| 3 | Program SULUT Sehat | Rp. 78,445,000 |
| 4 | Program SULUT Taqwa | Rp. 109,677,000 |
| 5 | Program SULUT Peduli | Rp. 358,784,000 |
|  | **TOTAL** | **Rp.743,221,000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | JUMLAH |
| 1 | Program SULUT Makmur | RP. 133,500,000 |
| 2 | Program SULUT Cerdas | Rp. 218,852,000 |
| 3 | Program SULUT Sehat | Rp. 58,500,000 |
| 4 | Program SULUT Taqwa | Rp. 233,746,000 |
| 5 | Program SULUT Peduli | Rp. 402,909,000 |
|  | **TOTAL** | **Rp.1,047,507,000** |

**Tabel 1.3 Pendistribusian dana ZIS Berdasarkan Program Tahun 2018**

Pada ketiga tabel diatas menunjukkan Dana ZIS terbesar disalurkan pada Tahun 2018 dengan total dana zakat Rp.1,047,507,000. Untuk meningkatkan perekonomian para *mustahik*, BAZNAS Prov. Sulawesi Utara akan mengoptimalkan Program SULUT Makmur, melihat dampak dari program ini dapat terkendali.

1. **Pembahasan**

**Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Halal Food Center)**

Lokasi penelitian bertempat di jln.Boulevard 2 Kelurahan Maasing. Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku penanggung jawab yang diberikan amanah oleh BAZNAS SULUT untuk mengelola dana ummat yang juga selaku ketua Badan Ta’mirul Masjid Ijtihad Maasing, awal mula berdirinya Halal Food Center, jadi BAZNAS ini mempunyai program yaitu pengelolaan dana ummat dengan ada beberapa persyaratan, diantaranya adalah yang termasuk dalam 8 golongan (ashnaf). Jadi yang lebih tau 8 golongan adalah Badan Ta’mirul masjid itu sendiri sehingga kami ditunjuk oleh BAZNAS, jadi dengan amanah yang diberikan oleh BAZNAS kami merasa terpanggil karena mengapa, karena berbicara tentang ummat. Badan Ta’mirul Masjid Ijtihad adalah mengurus, selain mengurus masjid juga berhubungan dengan ummat itu sendiri, sehingga kami merespon apa yang menjadi niat dari BAZNAS SULUT yaitu meningkatkan ekonomi yang dulunya ibu-ibu penerima zakat ini tujuan dari BAZNAS InsyaAllah dengan diberikan modal oleh BAZNAS sehingga InsyaAllah ibu-ibu dulunya menerima akan jadi pemberi. Kami dengan beberapa pengurus BTM (Badan Ta’mirul Masjid) mensurvey ibu-ibu yang betul-betul memang yang dimaksudkan oleh BAZNAS. Jadi dari 4 Lingkungan kami diminta untuk mengakomodir 10 orang, jadi selain kami adakan pembukaan Halal Food Center, ada pelatihan dari BAZNAS dengan tujuan bagaimana supaya mereka itu kompak menjadi satu kesatuan dan menjadi keluarga, dari 10 orang ini akan menjadi 1.

**Tujuan didirikan Halal Food Center**

Berdasarkan hasil wawancara, ini kisah nyata dari ketua BAZNAS sendiri, bahwa pernah katanya ada teman dari jawa datang berkunjung ke Sulawesi Utara/jalan-jalan ke kota Manado, kemudian teman dari ketua itu sudah mulai lapar dia mencari makanan dan dia melihat ada rumah makan boke (babi), boke itu kan kalau istilah Jakarta itu tidak ada uang dia pikir itu artinya. Kemudian dia masuk dan dia makan. itu cerita dari ketua BAZNAS, sehingga beliau sejujurnya ini mau dibuat perkampungan kuliner halal, agar saudara-saudara/teman-teman yang berkunjung ke manado (untuk muslim) mau cari makan tidak susah.[[60]](#footnote-60)

**Model Program Sulut Makmur**

Model pelaksanaan pada program sulut makmur, dari dana zakat, infak dan sedekah dalam pelaksanaan programnya, yaitu program yang membantu para *mustahik* terjerat dari hutang, riba dan kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal usaha, untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Dalam pelaksanaan programnya pihak BAZNAS SULUT menggunakan sistem dana pinjaman dengan akad *qardhul hasan.* Maksudnya dana yang diberikan kepada *mustahik* adalah dana bergulir yang harus dikembalikan oleh mustahik, tapi bersifat lunak (tidak memaksa). Jika *mustahik* merasa tidak mampu untuk mengembalikan, maka dana atau modal tersebut akan dianggap lunas.

**Mekanisme dan Tujuan Dari Program Sulut Makmur**

1. **Mekanisme**

Mekanisme merupakan sebuah cara atau tahapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kaitannya dengan mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. maka dana ZIS yang telah terhimpun dari para donatur langsung disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan yang diperuntukkan dari program Sulut Makmur.

Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pendayagunaan dana ZIS serta dana lainnya, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai landasan dalam bertindak. Pendistribusian dana zakat tersebut dibagikan kepada 8 asnaf *mustahik* sesuai dengan ketentuan syari’at dalam QS. At-Taubah:60 yaitu fakir, miskin, *amil, muallaf*, memerdekakan budak, *gharim, fisabilillah,* dan *ibnu sabil.*

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak BAZNAS, Mengenai program Sulut Makmur itu sendiri dari pihak BAZNAS belum melakukan sosialisasi, Jadi sebelum mendayagunakan dana tersebut yang dilakukan adalah :

1. dengan mendengar kabar dari ketua, wakil ketua, pelaksana dan masyarakat sekitar bahwa disekitarnya ada orang miskin.

2. Survei Wilayah, ini berguna agar program dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan penyaluran dana tersebut benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.Survei wilayah juga bertujuan agar wilayah yang dituju untuk pelaksanaan dari program sulut makmur memang layak untuk diadakan.

3. Survey *Mustahik,* Ini bertujuan untuk mengukur berapa besaran dana yang dapat disalurkan, dan mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh *mustahik* dan bagaimana kondisi dari *mustahik.*

4. Proposal, Proposal yang masuk itu apabila si pemohon termasuk dalam golongan 8 *asnaf* pasti akan dibantu oleh BAZNAS SULUT. Karena SOP (Standar Operasional Prosedur) nya di BAZNAS walaupun disekitarnya ada yang susah tetap harus buat proposal, soalnya proposal yang menentukan. Tidak lupa juga KK, KTP & Nomor hp.

5. Verifikasi Hasil Survei dan Pengajuan Proposal, Pihak BAZNAS akan mengadakan rapat, rapat ini diperuntukkan untuk mengetahui hasil survey dan proposal yang masuk.Tahapan ini bertujuan apakah *mustahik* tersebut sudah sesuai dan layak untuk diberikan bantua modal usaha atu tidak. Jangan sampai yang disurvey itu orang kaya, Berdasarkan pengalaman ada juga yang pas di survey ternyata rumahnya bagus, Hp nya ada 2 dan lain sebagainya. Ada juga *mustahik* yang berpura-pura agar diberikan bantuan tapi ada juga yang benar-benar miskin. Untuk tolak ukurnya si pemohon betul orang miskin atau tidak dilihat secara nyata, maksudnya dilihat dulu rumahnya pakai tehel atau tidak, kursinya bagus dan lain-lain.

6. Pengarahan dan Eksekusi (pemberian bantuan modal usaha), Setelah kelima tahapan selesai dilakukan dan *mustahik* dinyatakan berhak menerima bantuan modal usaha, *mustahik* akan diberikan pengarahan mengenai program sulut makmur, skema dana bantuan yang diberikan, selanjutnya akan diserahkan bantuan modal usaha sesuai dengan jenisnya.

7. Pengontrolan, Pengontrolan ini sifatnya *tentatif* (tidak pasti) dikarenakan BAZNAS SULUT kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Semua tahapan diatas sangat berperan penting agar program berjalan dengan baik dan dana yang ada dapat disalurkan secara efektif sesuai dengan peruntukkannya.

1. **Tujuan**

Tujuan dari program tersebut yaitu, menjadikan *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Kalau tujuan dari memberikan bantuan ialah, agar supaya modal usahanya digunakan sebaik mungkin dan dagangannya jadi lancar, bisa berkembang, jadi orang mampu/kaya setelah itu mengeluarkan zakat. kalau belum bisa mengeluarkan zakat, minimal *infaq/*sedekah kalau belum sampai nisab dan haul. Contohnya para *mustahik* yang ada di Halal food Center Kelurahan maasing (tempat penulis melakukan penelitian), diberi bantuan akan tetapi pihak BAZNAS tidak memaksa mereka harus berzakat, minimal mereka sudah bisa ber*infaq/*sedekah.[[61]](#footnote-61)

**Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Dari BAZNAS Provinsi SULUT Pada Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Program Sulut Makmur**

**Teori Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan)
2. Manjur atau mujarrab
3. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku

Maka dari arti-arti tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan

dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan.[[62]](#footnote-62)

Efektif menurut etimologi adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *effective* kemudian dikembangkan lagi menjadi efektivitas. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.[[63]](#footnote-63)

Sedangkan efektivitas menurut ensiklopedia umum ialah menunjukkan taraf tercpainya tujuan. Usaha dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai tujuannya secara ideal.[[64]](#footnote-64)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Artinya pada pelaksanaannya dinilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat diselesaikan, terutama dapat menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang diperlukan.[[65]](#footnote-65)

**Hasil Program Sulut Makmur**

Dari 10 orang yang menerima bantuan modal didapatkan tinggal 4 orang yang bertahan. Berdasarkan hasil wawancara, karena itu kesalahan juga dari pengurus, memang pengurus diberikan 1 tanggung jawab memilih betul-betul, selain dia miskin tetapi dia punya semangat untuk bangkit dalam hal ini usaha, tetapi namanya juga manusia, tidak memegang amanah padahal waktu pelatihan pengurus sudah sampaikan bahwa ini adalah untuk meningkatkan ibu-ibu yang dari dulunya Cuma tangan dibawah InsyaAllah tangan akan diatas. tetapi ada beberapa kendala yang ada di Halal Food Center ini, yaitu :

1. Penjualan, karena memang makanan tradisional ini persaingannya berat apalagi hanya jualan mie instan, nasi goring dan lain sebagainya, sedangkan banyak persaingan makanan yang lebih dari itu.
2. Tidak sabar, mereka yang berhenti jualan itu “mungkin” kurang bersabar, kira-kira begitu. Sebenarnya bisa kalau mereka bisa sedikit bersabar, karena kan yang memberikan rezeki itu Allah, kita Cuma perlu berusaha.

Kalau dari segi perkembangan, untuk ibu-ibu yang bertahan ini ada, tidak mungkin kalau tidak ada perkembangan mereka akan bertahan, namanya sabar walaupun sabar itu ada batasnya. Dan manfaat yang mereka rasakan yakni selalu dikatakan pada mereka bahwa ibu-ibu diajarkan bagaimana berzakat dan berinfaq, Alhamdulillah dengan motivasi itu bahwa ibu-ibu sambil berjual ibu-ibu sudah diajarkan untuk berzakat dan berinfaq/sedekah, karena dari hasil penjualan pengurus memotong 2,5% dan Alhamdulillah sudah tiga kali berzakat/sedekah.

1. **Hasil Analisis pada program Sulut Makmur**

Dari analisis program sulut makmur, penulis menemukan bahwa tingkat efektivitas pada program tersebut masih dalam tahap berkembang,. hal ini ditemukan dengan menggunakan tolak ukur efektivitas yang mengacu pada teori Ni Wayan Budiani yang terbagi dalam 4 aspek atau variabel, yakni :

**1**. Ketepatan sasaran, yakni target yang ditetapkan oleh BAZNAS adalah 10 orang/*mustahik,* dan didapatkan hasil sisa 4 orang/*mustahik.*

**2.** sosialisasi, belum ada sosialisasi soal program Sulut Makmur karena pada dasarnya dari BAZNAS sendiri tidak mempunyai kegiatan khusus untuk sosialisai program tersebut. dan juga karena kurangnya penggunaan media masa.

**3.** Tujuan, menjadikan si penerima zakat/modal (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki)*.menguatkan sisi mental-spiritual, dan jadi orang yang mampu. dan didapatkan hasil belum efektif, karena pendapatan yang diperoleh *mustahik* penerima bantuan modal usaha dari hasil kegiatan produksi usahanya masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk menjadi *muzakki*. Mereka baru bisa berinfak/sedekah.

**4.** Pemantauan (monitoring), dari BAZNAS sendiri pemantauan masih Bersifat tentatif (tidak pasti) dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BAZNAS Provinsi SULUT

1. **Kendala-kendala dan Cara Menyelesaikan Masalah Pada Program Sulut Makmur**
2. **Kendala-kendala**

Berdasarkan hasil wawancara, kendala-kendala yang terdapat dalam program tersebut, ialah :

1. Belum melakukan sosialisasi mengenai program sulut makmur.
2. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. **Cara Menyelesaikan Masalah**

Cara yang akan dilakukan oleh BAZNAS kedepan dalam menghadapi masalah dalam pelaksanaan programnya adalah dengan melakukan sosialisasi sekaligus promosi kepada para donatur atau mitra yang bersedia membantu terlaksananya program sulut makmur, baik bantuan dalam segi dana maupun dari segi tenaga. Selanjutnya mungkin akan ada penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)/Karyawan sehingga bisa membantu dalam melakukan pengontrolan Program tersebut.[[66]](#footnote-66)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* dituangkan kedalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pendayagunaan zakat.
2. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan.
3. Pemberian bantuan modal secara kelompok
4. Bantuan sarana dan prasarana usaha.
5. Pelatihan keterampilan kerja.
6. Model yang dilakukan pada program sulut makmur ialah memberikan dana bantuan modal usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan sisi spiritual para *mustahik.* Dengan skema pemberian dana bantuan *qardhul hasan* (pinjaman lunak) yang sewaktu-waktu bisa dikembalikan atau tidak sama sekali.
7. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mendatangi usaha-usaha binaan BAZNAS Provinsi SULUT mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat pada pemberdayaan ekonomi *mustahik.* Penulis menggunakan 4 indikator efektivitas program, maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :
8. Untuk efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk *mustahik* melalui bantuan modal usaha/modal produktif dapat dikatakan efektif. Hal ini diketahui setelah melakukan penelitian terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di BAZNAS Provinsi SULUT dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa si penerima bantuan merupakan *mustahik* dari golongan fakir dan miskin. namun dari ke 10 orang yang diberikan bantuan modal tersisa 4 orang/*mustahik.*
9. Untuk efektivitas sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif.

karena menurut pernyataan dari Bidang pendayagunaan dan pendistribusian di BAZNAS SULUT adalah, karena pada dasarnya BAZNAS SULUT tidak mempunyai kegiatan khusus untuk sosialisai program tersebut. dan juga karena kurangnya penggunaan media masa.

1. Untuk efektifitas tujuan program yang mengusung visi memuzakkikan *mustahik* melalui pemberdayaan ekonomi didapatkan hasil belum efektif, karena pendapatan yang diperoleh *mustahik* penerima bantuan modal usaha dari hasil kegiatan produksi usahanya masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk menjadi *muzakki*. Mereka baru bisa berinfak/sedekah.
2. Untuk efektifitas pemantauan program yang dilakukan oleh BAZNAS SULUT juga belum efektif. Karena menurut pernyataan dari Bidang pendayagunaan dan pendistribusian, mereka masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)/karyawan untuk melakukan tugas itu. Mereka hanya sesekali melihat dari jauh perkembangan yang ada dilapangan itu seperti apa.
3. **Saran**
4. Agar tujuan memuzakkikan *mustahik* dapat tercapai dengan baik, kedepannya BAZNAS SULUT sebaiknya memberikan jalan ataupun fasilitas kepada usaha binaan untuk pemasaran produknya. Semisal membentuk mitra dengan para *stakeholder* untuk memasarkan produk usaha binaan. Ketika pemasaran produk lancar, maka penghasilan yang masuk bisa untuk menjadi pokok sumber pendapatan mereka. Sehingga mereka bukan hanya berinfak/sedekah saja, bahkan sudah bisa berzakat dari penghasilan mereka.
5. Agar sosialisasi program pendayagunaan lebih efektif diketahui secara luas oleh masyarakat sebaiknya penggunaan media masa dioptimalkan lagi. dan perlunya UPZ tingkat desa/kelurahan sebagai mitra supaya sosialisasi lebih merata ke masyarakat sekaligus dan pemetaan mustahik yang ada disetiap desa/kelurahan lebih mudah.
6. Agar pemantauan program bisa efektif, sebaiknya BAZNAS SULUT melakukan penambahan karyawan. Mengingat karyawan yang ada hanya sedikit dan sudah mempunyai tugas masing-masing.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, Gus. 2010. *Keutamaan zakat, infaq dan sedekah* “dilengkapi dengan tinjauan 4 imam mazhab”, tangerang

Abdul Al-Hamid Al-Ba’ly. 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

AG. Pringgodigdo Hasan Shadily. 1990. *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta : Kanisius

Abidin, Hamid. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, Jakarta : Piramedia

Amalia , Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,* Depok : Gramata Publishing

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. 2016. *Laporan Dana ZIS dan DSKL*

Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen,* Bandung : Alfabeta

Consuello G. Sevilla dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian,* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Dr. Fakhruddin al-Muhsin. 2011. *Ensiklopedia Mini Zakat*. Cet. 1 ; Bogor : Darul Ilmi Publishng

Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.sc. 2011. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Cet. 1; Jakarta : Gema Insani

Direkotorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Departemen Agama RI. 2009. *Pedoman Zakat 9 seri.* Jakarta

Drs. Jimmy Hasoloan, MM, 2010.*Pengantar Ilmu Ekonomi* Cet. 1; Yogyakarta : Deepublish

Daud Ali, Mohammad. 2007. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka

Daradjat, Zakiah. 1996. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta : Bumi Aksara

Habsi, Al-Firqon. 2008. 125 Msalah Zakat. Solo : Tiga Serangkai

Hafidhuddin, Didin. 2001 Islam Aplikatif.Jakarta : Gema Insani Press

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Profil LPZ. Jakarta : Kementerian Agama RI

Kementerian Agama RI. 2012 Al-Qur’an dan Terjemahan. Tangerang: PT. Inah Kiat Pulp

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Membangun Peradaban zakat. Jakarta

Khasanah Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Malang : UIN Maliki Press

Lili Briadi, dkk. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta : CED

Latief. Nur Fitry. 2019. Accounting for Zakat and Infaq (shadaqah) at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia. International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP) Vol. 2 No.2

Ni Wayan Budiani. Efektifitas Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti”. Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Vol 2 No.1

Narbuko, Cholid. 2001. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara

Nawawi Hadri. 2005. METODE Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Ridwan, Ahmad. 2008. Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Jakarta : PT. Rajawali Pers

Siagian P. Sondang. 1990. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta : CV. Haji Mas Agung

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung : PT. Alfabeta

Setyosari. Punaji. 2016. Metode Penelitian & Pengembangan. Jakarta : prenada Media

Sabiq. Sayyid. 1995. Ekonomi Islam. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Sabiq Sayyid. 1978. Penerjemah Mahyudin Syaf. Fiqh Sunnah 3. Bandung : PT. Al-Ma’arif. cet 1

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Susetyo. Heru. 2012. Selamatkan Gerakan Zakat. Jakarta: Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ)

Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif (dasar-dasar), Jakarta : PT.Indeks

Umar. Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

1. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30 [↑](#footnote-ref-1)
2. Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 103 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 8 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-4)
5. Heru Susetyo, *Selamatkan Gerakan Zakat,* (Jakarta : Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) 2012), h. 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Retno Wulandhari, “*Baznas diminta Optimalkan Pengelolaan Zakat”* Republika Online, Artikel diakses pada 18 Januari pukul 22:52 dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/16/01/20/018j88> [↑](#footnote-ref-6)
7. Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama,* diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 23:38 dari <https://www.bps.go.id/> [↑](#footnote-ref-7)
8. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016,* h. 8 [↑](#footnote-ref-8)
9. Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 21 [↑](#footnote-ref-9)
10. Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, h. 198 [↑](#footnote-ref-10)
11. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 198 [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Al-Hamid Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 84 [↑](#footnote-ref-12)
13. Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, h.219 [↑](#footnote-ref-13)
14. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.7 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan,* (Tangerang : PT. Indah Kiat Pulp, 2012), h. 203 [↑](#footnote-ref-15)
16. Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Tangerang: PT. Indah Kiat Pulp, 2012), h. 192 [↑](#footnote-ref-16)
17. Direktorat Pemberdayaan zakat, Direktoat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri,* (jakarta : 2009), h. 109 [↑](#footnote-ref-17)
18. Gus Arifin, *Keutamaan zakat, Infaq dan sedekah “ dilengkapi dengan tinjauan 4 imam mazhab” ,* (tangerang 2010), h.29 [↑](#footnote-ref-18)
19. Gus Arifin, *Keutamaan zakat, Infaq dan sedekah “ dilengkapi dengan tinjauan 4 imam mazhab” ,* (tangerang : 2010), h.30 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat,* (Jakarta : 2012), h. 34 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat,* (Jakarta : 2012), h. 34-38 [↑](#footnote-ref-22)
23. Dr. Fakhruddin al-Muhsin, *EnsiklopediMini Zakat*. (Cet. 1; Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), h. 25 [↑](#footnote-ref-23)
24. Gus Arifin, *Keutamaan zakat, Infaq dan sedekah “ dilengkapi dengan tinjauan 4 imam mazhab” ,* (tangerang : 2010), h.39 [↑](#footnote-ref-24)
25. Sayyid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1978, cet 1), h. 91 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sayyid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1978, cet 1), h. 94 [↑](#footnote-ref-26)
27. Direktorat Pemberdayaan zakat, Direktoat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Departemen Agama RI, Pedoman Zakat 9 Seri, (jakarta : 2009), h. 82 [↑](#footnote-ref-27)
28. Sayyid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : PT. Alma’arif, 1978, cet 1), h. 98 [↑](#footnote-ref-28)
29. Direktorat Pemberdayaan zakat, Direktoat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Departemen Agama RI, Pedoman Zakat 9 Seri, (jakarta : 2009), h. 83 [↑](#footnote-ref-29)
30. Sayyid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1978, cet 1), h. 101 [↑](#footnote-ref-30)
31. Sayyid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1978, cet 1), h. 102 [↑](#footnote-ref-31)
32. Dr. Fakhruddin al-Muhsin, *EnsiklopediMini Zakat*. (Cet. 1; Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), h. 17 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid [↑](#footnote-ref-33)
34. Dr. Fakhruddin al-Muhsin, *EnsiklopediMini Zakat*. (Cet. 1; Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), h. 18 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid [↑](#footnote-ref-35)
36. Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Tangerang: PT. Indah Kiat Pulp, 2012), h. 170 [↑](#footnote-ref-36)
37. Dr. Fakhruddin al-Muhsin, *EnsiklopediMini Zakat*. (Cet. 1; Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), h. 19 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid [↑](#footnote-ref-38)
39. Dr. Fakhruddin al-Muhsin, *EnsiklopediMini Zakat*. (Cet. 1; Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), h. 20 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid [↑](#footnote-ref-40)
41. Nur Fitry Latief, 2019. *Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia,* International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP) Vo. 2 No. 2, 2019. h. 7*.* <https://www.researchgate.net/publication/334085735_Accounting_for_Zakat_and_Infaq_Sadaqah_at_Badan_Amil_Zakat_Nasional_BAZNAS_in_North_Sulawesi_Indonesia>(diakses pada tanggal 03 februari 2020 pukul 06:21) [↑](#footnote-ref-41)
42. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta : UI Press, 2007), h. 69 [↑](#footnote-ref-42)
43. Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat,* (Jakarta : Piramedia, 2004), h. 8 [↑](#footnote-ref-43)
44. Lili Briadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha,* (Jakarta : CED, 2005), H. 25 [↑](#footnote-ref-44)
45. Mohammad Daud Ali, *Sisem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* h. 62-63 [↑](#footnote-ref-45)
46. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 198 [↑](#footnote-ref-46)
47. Abdul Al-Hamid Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 84 [↑](#footnote-ref-47)
48. Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, h.219 [↑](#footnote-ref-48)
49. Consuello G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1993), h. 71 [↑](#footnote-ref-49)
50. Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar),* (Jakarta : PT. Indeks, 2012), h. 115 [↑](#footnote-ref-50)
51. Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42 [↑](#footnote-ref-51)
52. Cholids [↑](#footnote-ref-52)
53. Hadri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 158 [↑](#footnote-ref-53)
54. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 244 [↑](#footnote-ref-54)
55. Baznas Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS DSKL,* Tahun 2016, h. 5 [↑](#footnote-ref-55)
56. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016,* h. 9 [↑](#footnote-ref-56)
57. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016,* h. 10 [↑](#footnote-ref-57)
58. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016,* h. 11 [↑](#footnote-ref-58)
59. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016,* h. 12 [↑](#footnote-ref-59)
60. Wawancara dengan Sutrisno Djafar Sebagai penanggung jawab yang diberikan amanah oleh BAZNAS SULUT untuk mengelola Halal Food Center . BAZNAS SULUT Tanggal 22 Januari 2020. Maasing, 22 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-60)
61. Wawancara dengan Pepen Erisman Selaku Anggota Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada BAZNAS Provinsi SULUT. BAZNAS SULUT Tanggal 22 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-61)
62. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) h. 284 [↑](#footnote-ref-62)
63. Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) h. 126 [↑](#footnote-ref-63)
64. AG. Pringgodigdo Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), cet Ke-8.h. 196 [↑](#footnote-ref-64)
65. Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi,* (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1990), cet ke-5, h. 49 [↑](#footnote-ref-65)
66. Wawancara dengan Pepen Erisman Selaku Anggota Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada BAZNAS Provinsi SULUT. BAZNAS SULUT Tanggal 22 Januari 2020 [↑](#footnote-ref-66)